

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA
GOLPUT PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 BAGI
PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS DI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**ADE KHAIRUL MUSLIMIN
NPM. 1621020318**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H / 2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA
GOLPUT PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 BAGI
PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS DI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**ADE KHAIRUL MUSLIMIN
NPM. 1621020318**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H / 2022M**

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan perwujudan nyata dari proses demokrasi dan juga menjadi alat atau media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilihan Umum supaya dapat menentukan siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan dan/atau mengawasi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu tersebut, termasuk pemilih penyandang disabilitas juga mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas? Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan baik dari responden maupun informan, kemudian data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan seperti Undang-Undang dan literatur hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Upaya-upaya menekan angka golput bagi penyandang disabilitas tersebut dilakukan dalam bentuk, Penguat kelembagaan yang meliputi Meningkatkan peran PPS, KPPS sebagai komunikator dalam sosialisasi kegiatan pemilu, dan Pembentukan Relawan Demokrasi, strategi Sosialisasi yang meliputi Komunikasi Tatap muka (Face to Face) dan Komunikasi Melalui Media, lomba Pemilihan Putra Putri Demokrasi

Disabilitas, program Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas seperti alat bantu coblos, TPS yang aksesibel, leaflet untuk penyelenggaraan pilpres 2019, Video Simulasi Pemungutan Suara Untuk Penyandang Tuna Rungu dan program miniature pemilu. Kemudian dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas masuk kedalam perilaku golput dalam pemilu hukumnya adalah haram karena Islam secara tegas telah mewajibkan umat manusia untuk memilih pemimpin. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an surat AN-nisa ayat 59, Hadist Rasullullah Saw yang diriwayatkan oleh riwayat Abu Dawud, serta Ijma' Ulama MUI yang diselenggarakan di Padang Panjang tanggal 23-26 Mei 2009, maka dari itu KPU menerapkan upaya strategi terhadap penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam hak pilihnya dengan dasar hukum yang terdapat pada QS An-Nur:51 keberpihakan terhadap penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka. Jadi pernyataan memperjelas bahwasannya hak-hak penyandang disabilitas tidak boleh adanya perbedaan dan diskriminatif terhadap mereka. Upaya KPU untuk menekan angka golput dalam pilpres 2019 bagi penyandang disabilitas sudah baik terlaksana.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Ade Khairul Muslimin
NPM : 1621020318
Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di KPU Kota Bandar Lampung)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 18 Februari 2022
Yang Menyatakan,



Ade Khairul Muslimin
NPM. 1621020318

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di KPU Kota Bandar Lampung)”*

Nama : Ade*Khairul Muslimin

NPM : 1621020318

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Jurusan Siyasah Syari'yah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 18 Februari 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP. 197005022000032001


Ahmad Sukandi, M.H.I.
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Program Studi Siyasah,


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di KPU Kota Bandar Lampung), disusun oleh Nama: ADE KHAIRUL MUSLIMIN, NPM: 1621020318, Program Studi: HUKUM TATANEGARA (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal:**

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H

Penguji I : Marwin, S.H., M.H

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Bedjah Nur, M.H.
NPM: 1969081993031006

MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ... ٦١

“Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...”

(Surat An-Nur ayat 61).



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Tersayang Abdul Rohman dan Mama Tercinta Ruhkmanah, yang telah mendidik dan membesarkanku serta mengorbankan seluruhnya baik materil, waktu, tenaga, do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu.
2. Kakak Pertama Kiroah dan kakak Kedua ku Rosdina, Kakak Ketiga ku Rosmawati dan Kakak Keempat ku Agus Mushalim Yang telah banyak memberikan dukungan penuh ikhlas serta masukan sehingga dapat meraih keberhasilan dan tercapai cita-cita.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ade Khairul Muslimin, dilahirkan pada tanggal 28 Maret 1998 di Bandar Lampung. Putra ke Lima dari Lima bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Abd Rohman dan Mama Rukhmnah. Pendidikan dimulai dari:

1. MII Ujung Bom Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009.
2. SMP Taman Siswa Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012.
3. MAN2 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
4. Strata 1 Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2022.

Bandar Lampung, 18 Februari 2022
Yang Membuat,

Ade Khairul Muslimin
Npm. 1621020318

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di KPU Kota Bandar Lampung)*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Jurusan dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Dwi Rahayu, S.H yang telah ikut serta menemani dan membantu selesainya skripsi ini.
9. Rekan-Rekan seperjuanganku program studi Hukum Tatanegara angkatan 2016 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Februari 2022
Penulis,

Ade Khairul Muslimin
NPM. 1621020318

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xic
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.....	19
1. Hukum Islam.....	19
2. Strategi Politik.....	24
a. Pengertian Strategi Politik.....	24
b. Konsep Strategi Politik.....	30
c. Macam-macam Strategi Politik.....	34
3. Fiqh Siyasah.....	39

a. Pengertian Fiqh Siyasah	39
b. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	41
c. Stragtegi dalam Fiqh Siyasah	46
4. Strategi KPU tentang Golput	57
a. Pengertian Strategi.....	57
b. Macam-macam Strategi.....	58
c. Proses Strategi	61
d. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	64
e. Prilaku Tidak Memilih (Golput).....	65
5. Hukum Islam Tentang Golput	75
6. Penyandang Disabilitas.....	84

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek.....	89
B. Penyajian Fakta dan Data	102

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Menekan Angka Golput pada Pilpres 2019 Bagi Penyandang Disabilitas	123
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Menekan Angka Golput pada Pilpres 2019 Bagi Penyandang Disabilitas.	131

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	139
B. Rekomendasi.....	140

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Informan Penelitian..... 12
2. Tabel 3.1 Daftar Disabilitas Pilpres 2019 102
3. Tabel 3.2 Faktor-faktor Internal dan Eksternal Analisis SWOT
KPU Kota Bandar Lampung 107



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Meminimalisir Golput Terhadap Penyandang Disabilitas... 122



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Kota Bandar Lampung
2. Surat Izin Penelitian dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
3. Pedoman Wawancara kepada Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
4. Foto Dokumentasi
5. Blangko Konsultasi Pembimbing Akademik
6. Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di KPU Kota Bandar Lampung)**" maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam
 - a. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan dan pendapat.¹
 - b. Hukum Islam adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Saw, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.²
2. Strategi Komisi Pemilihan Umum
 - a. Strategi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, ia merupakan sebuah

¹Amriani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. Edisi keemoot (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 170.

²Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*,. Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996),575.

rencana untuk sebuah kegiatan di mana di dalamnya termasuk formulasi tujuan dan rencana kegiatan.³

- b. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.⁴
3. Golongan putih (golput) atau perilaku tidak memilih diartikan sebagai bentuk keengganan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif, pemilihan umum kepala daerah dan juga pilpres, perilaku ini muncul sebagai ekspresi rasa kecewa terhadap sistem politik dan pemilihan umum yang tidak mampu memberikan perubahan apapun dalam kehidupan masyarakat.⁵
4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶
5. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁷

³Mangkuprawira, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), 14.

⁴Amriani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta ; CV Gramedia Pustaka, 2005), 356.

⁵Priyatmoko, dkk, *Sikap Politik dan Afiliasi Orang Tua dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya* (Surabaya : Lembaga Penelitian UNAIR, 1992), 2.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (1).

⁷Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah suatu kajian penyelidikan proses atau gagasan dari pemerintah terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum merupakan sebuah lembaga penyelenggaraan pemilu yang sifatnya nasional, mandiri dan tetap. Komisi pemilihan umum merupakan nama yang diberikan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk lembaga penyelenggara pemilihan umum, pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, itu sebabnya pada rumusan Pasal 22E bukanlah nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu tersebut.⁸

Komisi Pemilihan Umum memiliki kedudukan yang berbeda dengan lembaga-lembaga tinggi negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nama KPU sendiri tidaklah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, melainkan oleh Undang-Undang tentang Pemilu. Kedudukan KPU sebagai lembaga negara dapat dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk oleh atau dengan undang-undang. Komisi Pemilihan Umum ialah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum

⁸Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 237.

memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya pemilu mulai dari awal persiapan hingga proses perhitungan suara. Berkaitan dengan masalah golput, KPU bertanggung jawab berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilu.⁹

Golput merupakan sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya pada pemilu dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilu legislatif, pilpres, pilkada maupun pemilihan kepala desa. Golput juga dapat berupa orang yang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihannya tidak sah dengan orang yang tidak percaya dengan hasil pemilu dan tidak mau berpartisipasi. Golput dapat berupa seseorang tersebut tidak datang ke TPS atau datang ke TPS tetapi membuat suara tidak sah. Golput merupakan pilihan sadar karena publik mengalami kejenuhan terhadap aktivitas pemilu. Selain itu kepercayaan publik terhadap partai politik yang terus mengalami penurunan membuat masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya, ada juga yang menilai penggunaan hak pilih ini dianggap merugikan secara materiil karena seseorang harus bolak-balik ke tempat pemilihan.¹⁰ Agar angka golput pada pilpres tahun 2019 rendah maka KPU harus memiliki strategi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih bagi penyandang disabilitas.

Strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, berserta penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Kualitas sebuah pemilu dapat ditentukan dari terlaksananya penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara adil,

⁹*Ibid*, 245.

¹⁰ Priyatmoko, dkk, *Sikap Poitik dan Afiliasi Orang Tua.....*, 2.

jujur, rahasia, bebas dan demokratis. Selain itu dapat juga ditentukan dengan adanya persamaan jaminan atas hak-hak setiap warga negara dalam proses penyelenggaraa pemilu. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak politik yang sama yaitu memilih dan dipilih, salah satunya ialah penyandang disabilitas memiliki hak yang sama juga dalam berpolitik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 1 menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹¹ Strategi yang dirancang oleh KPU Kota Bandar Lampung mempunyai tujuan untuk menunjukkan peningkatan partisipasi bagi penyandang disabilitas yang akhirnya membuat angka golput pada pilpres tahun 2019 menjadi rendah.

Pilpres tahun 2019 mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung sebesar 76%, jadi angka golput pada pilpres disabilitas tahun 2019 berjumlah 24%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa angka golput pada pilpres tahun 2019 bagi penyandang disabilitas sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih bagi disabilitas walau belum sepenuhnya. Strategi ini akan terus dilakukan agar partisipasi bagi disabilitas akan terus meningkat dan angka golput terus rendah atau bahkan tidak ada.

¹¹Amiruddin Mariana, *Membongkar Nasionalisme untuk Memahami Difabel dalam Mencari Ruang untuk Difabel* (Jakarta: Jurnal Perempuan, 2010), 68.

Pandangan Islam golput hukumnya haram. MUI mengeluarkan fatwa tahun 2019 akan haramnya golput bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, sehingga KPU Kota Bandar Lampung menjadikan hal tersebut sebagai dorongan untuk meningkatkan strategi dalam menekan angka golput pada pilpres tahun 2019 bagi penyandang disabilitas.¹²Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di KPU Kota Bandar Lampung)".

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri

¹²Hasbun Doya "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Golput pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)" (*Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017).

hanya berkaitan dengan Tinjauan hukum Islam terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas (Studi Kasus KPU Kota Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan bacaan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 bagi Penyandang Disabilitas.
- b. Dapat dijadikan referensi dalam memperoleh informasi tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas.
- c. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya masalah yang berkaitan tentang Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 bagi Penyandang Disabilitas.
- b. Untuk memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas

Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut:

1. Skripsi karya Masriawan yang berjudul "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan umum 2019". Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui strategi sosialisasi yang digunakan oleh KPU Sumenep ada 14 basis sosialisasi. Hambatannya secara eksteren, masyarakat tidak mau menerima relawan demokrasi saat sosialisasi dan secara interen, keterlambatan alat peraga dari KPU Sumenep.¹³
2. Hasil penelitian Aidil Saputra, dan Hamdani M, Syam yang berjudul "Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Melalui Media Massa". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat strategi yang disampaikan KIP Banda Aceh dalam Pilkada 2017 terhadap kesadaran masyarakat pemilih, yakni adalah mengenal khalayak, kemudian penyusunan pesan, menetapkan metode, dan penggunaan media. Saran dari penelitian ini adalah KIP Banda Aceh harus lebih gencar dalam mensosialisasikan pilkada mendatang agar sesuai dengan target pemilih yang ditetapkan Komisi

¹³Masriawan, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan umum 2019"(Jurnal Kajian Moral dn Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Tahun 2019).

Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yaitu 75%.¹⁴

Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun pembeda antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti berfokus kepada strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Bandar Lampung ditinjau dari hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁵ Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu penelitian. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini adalah KPU Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Bandar Lampung dan penyandang disabilitas.

¹⁴Aidil Saputra, dan Hamdani M, Syam, "Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Melalui Media Massa"(*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 3 Nomor 2, 2018),29-43.

¹⁵Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

¹⁶Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan secara objektif dari objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi objektif pelaksanaan fungsi dan peran KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Angka Golput Pilpres 2019 Bagi Penyandang Disabilitas.¹⁷

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.¹⁸ Peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput di Kota Bandar Lampung.

3. Partisipan dan Lokasi Penelitian

1) Partisipan

Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah informan yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan informasi

¹⁷Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). Cet. VII, 10.

¹⁸*Ibid.* 32.

dan fakta. Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Ika Kartika, S.Pdi	38 Tahun	Kasubbag Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung
2	Tuyono, S.Sos	42 Tahun	Kasubbag Umum, & Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung
3	Hasbiyah, S.I.Kom.,M.M.	40 Tahun	Staff Pelaksana Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung

2) Lokasi Penelitian

Bawaslu provinsi Lampung berlokasi di Jl. Endro Suratmin No. 501, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan data maupun informasi bisa

langsung didapat dari lokasi yang telah ditentukan oleh penulis.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹ Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.²⁰ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang di kaji.²¹ Dalam hal ini data primer adalah data utama dalam suatu penelitian digunakan sebagai pokok yang di peroleh melalui interview dan observasi. Dalam penelitian ini Untuk menjadi sumber data primer adalah Pejabat KPU Kota Bandar Lampung. Data primer dalam studi lapangan pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara (*interview*) berupa pertanyaan yang diajukan penulis pada responden serta penyelidikan terhadap permasalahan penelitian, dan partisipasi artinya peneliti ikut serta dalam kegiatan masyarakat tersebut supaya lebih mendapatkan data penelitian yang lebih akurat. Jadi data primer berupa hasil wawancara dan juga dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan Strategi KPU Kota Bandar Lampung

¹⁹Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik....*, 195.

²⁰E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI,1983), 29.

²¹Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti* (Jakarta: Erlangga,2013), 148.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²² Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel serta bahan media online yang terkait dengan pokok permasalahan yang berkaitan dengan strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Menekan Angka Golput pada Pilpres 2019 Bagi Penyandang Disabilitas.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data yang berisikan informasi tentang penjelasan data baik berupa data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini data tersebut bisa berupa kamus – kamus, ensklopedia baik media cetak atau media online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.²³ Wawancara ialah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

²²Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), 147.

²³*Ibid.*140.

ide melalui tanya jawab, antara peneliti dengan sumber data maupun pihak KPU Kota Bandar Lampung sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini merupakan metode pelengkap untuk membuktikan data yang diperoleh melalui observasi mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Disini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti: Ketua KPU Kota Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁴

Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menekan angka golput pada pemilihan presiden tahun 2019 bagi penyandang disabilitas, melalui catatan-catatan serta dokumen yang disusun. Termasuk juga laporan

²⁴Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian.....*,148.

mengenai angka golput pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif periode sebelumnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap di atas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:²⁵

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain., sehingga dapat mudah dipahami.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para informan,²⁷ dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi

²⁵*Ibid.*, 243.

²⁶Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta : Rhineka Cipta, 2011), 104.

²⁷*Ibid.*, 105..

data dan pemahaman hasil analisis.²⁸ Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.²⁹

Penulis juga menggunakan metode pola pikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, pendekatan deduktif ini juga dapat digunakan dalam mengolah hasil penelitian lapangan.³⁰ Dalam mengolah hasil data penulis menggunakan metode induktif yakni menarik kesimpulan bertawal dari yang khusus, lalu pada umum lalu penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di KPU Kota Bandar Lampung). Kemudian

²⁸Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bandung, 2004), Cet.I,127.

²⁹Susiadi , AS., *Metode Penelitian* (Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 106.

³⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nirmatif* (Malang : Bayumedia Publishing , 2006), 295.

dalam bab ini juga memuat penegasan judul, identifikasi dan Batasan masalah, tujuan penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi pengertian hukum Islam, strategi politik dalam Hukum Islam, strategi KPU, Strategi dalam *Fiqh siyasah*, Hukum Islam Tentang Golput, Penyandang Disabilitas.

3. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bagian bab III akan menjawab rumusan masalah mengenai Peran KPU dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pilkada berdasarkan Undang-Undang, yang mana datanya diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan anggota KPU Kota Bandar Lampung

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di KPU Kota Bandar Lampung).

5. Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di KPU Kota Bandar Lampung).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum menurut Ilmu Ushul Fiqh adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu, berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu yakni perintah yang dikerjakan (*wajib*), tuntunan untuk meninggalkan sesuatu (*haram*), ketetapan hukum yang mubah yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, atau ketetapan hukum yang menjadi dua hal saling berkaitan bahkan menjadi halangan bagi yang lain.³¹ Dengan kata lain hukum Islam sebagai perwujudan dari taklif mempunyai dua makna, yakni yang berhubungan dengan sifatnya, dan yang berhubungan dengan lingkungannya.³² Yang berkenaan dengan sifatnya ada lima hukum taklifi, yaitu wajib, mandub/ sunnah, haram, makruf dan mubah. Sedangkan yang berkenaan dengan lingkungan dari sesuatu perbuatan, seperti faktor penyebabnya (*sabab*), faktor penghalangnya (*mani*), dan faktor ketergantungan pada sesuatu yang lain (*syarth*). Sesuatu perbuatan akan mempunyai keabsahan atau tidak tergantung pada hal-hal tersebut, namun ternyata hukum itu tidak kaku,

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. (Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 21.

³² Ali Yafie, “*Pemikiran Hukum Islam*”, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mu’im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. (Jakarta: P3M, 1989), 37.

tetapi bersifat fleksibel, buktinya ada dispensasi kalau ada faktor darurat (*dharurah*), kesulitan (*masyaqqah*). Ini sebagai watak dasar hukum Islam yang lapang dada dan luwes, sehingga mampu menampung perkembangan yang terjadi. Tentang hal ini al-Sayyid Sabiq menjelaskan:

“...bahwa hal-hal yang tidak berkembang menurut perkembangan zaman dan tempat, seperti *aqā'id* dan *'ibadat*, diberikan secara sepenuhnya perinciannya, dengan dijelaskan oleh nash-nash yang bersangkutan; maka tidak seorangpun dibenarkan menambah atau mengurangi. Tetapi yang berkembang menurut perkembangan zaman dan tempat, seperti masalah-masalah sosial, politik dan penerangan diberikan secara garis besar, agar bersesuaian dengan kepentingan manusia di semua zaman dan agar dapat dipedomani oleh para pemegang wewenang (*ulu al-amr*) dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.³³

Menurut Nurcholish Madjid, ahli hukum Islam sudah terbiasa mengatakan secara benar bahwa letak kekuatan Islam adalah sifatnya yang akomodatif terhadap setiap perkembangan zaman dan peralihan tempat (shalih li kulli zaman wa makan-sesuai untuk setiap zaman dan tempat).³⁴ Untuk mendukung state-men ini, al-Sayyid Sabiq dijadikan rujukannya, karena Sabiq menyatakan bahwa penetapan hukum yang berkaitan perkara dunia, misalnya kehakiman, politik, perang, maka Rasulullah diperintahkan untuk

³³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I. (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), 13.

³⁴ Nurcholish Madjid dkk., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. (Jakarta: Paramadina, 1995), 240.

bermusyawarah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/ 3: 159.

Dalam hal pelaksanaannya hukum Islam dapat dirinci dalam tiga hal, yaitu :

- (1) *Ahkam syar'iyah i'tiqadiyyah*— petunjuk dan bimbingan untuk mengenal Allah dan hal yang ghaib;
- (2) *Ahkam syar'iyah khuluqiyah*—petunjuk dan ketentuan untuk mengembangkan potensi kebaikan agar menjadi makhluk yang terhormat; dan
- (3) *Ahkam syar'iyah 'amaliyah*—ketentuan dan seperangkat hukum yang mengatur hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam lingkungannya. Semua hal ini harus bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukum Islam ada yang diperoleh melalui ketentuan nash, ada pula yang melalui jalan ijtihad. Ketentuan hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad, misalkan dengan jalan qiyas, istishlah, istihsan, istish-hab atau pengukuhan terhadap adat (*'urf*).³⁵

Hukum Islam dengan pengertian syariah Islam pada dasarnya adalah berbagai ketentuan dari Allah yang berhubungan dengan pengaturan hidup individu, keluarga, masyarakat dan negara, kemudian dikembangkan melalui cara berpikir sistematis yang disebut ijtihad. Menempuh jalan ijtihad karena memang semua masalah yang harus ada ketetapan hukum tidak sepenuhnya terperinci dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Padahal banyak

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputa Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. (Bandung: Mizan, 1993), 129.

masalah-masalah kehidupan baik dalam bidang ekonomi, seni budaya, sosial, maupun politik yang menuntut untuk ada ketetapan hukum, walaupun hasil ijtihad kadang tidak selalu menyelesaikan masalah, namun sebaliknya menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Ijtihad Hidayat Nur Wahid (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR) misalnya yang mengharamkan golput (tidak memilih dalam pemilihan umum— abstain) justru menimbulkan polemik. Amien Rais dengan sigap mengomentari “sungguh amat naif menyeret nama agama dalam urusan politik yang jelas-jelas berorientasi kekuasaan, tidak ada undang-undang yang mengaturnya, begitupun ayat mana yang mengatur soal golput. Golput adalah hak rakyat, jangan melakukan politisasi agama”. Akbar Tanjung menimpali, “saya pikir seharusnya tidak datang dari ketua MPR, dan jangan menggunakan agama untuk keperluan politik praktis, kalau golput dianggap haram, konsekuensinya bisa masuk neraka”.³⁶ Namun kiai NU yang berkumpul di Semarang sepakat untuk tidak golput, sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah akan membahas hukum golput pada Musyawarah Wilayah Tarjih ke-6 di Pati pada bulan maret 2009. Begitu juga penetapan hukum merokok, juga menimbulkan polemik, apakah merokok itu haram atau makruh. Dan produk-produk ketelembaga (ijtihad jama’i) atau perorangan (ijtihad fard). Ijtihad dengan

³⁶ Pernyataan Hidayat Nur Wahid itu disampaikan dalam acara dialog di Akbar Tanjung Institute Jakarta, pada hari senin 15 Desember 2008. Lihat Solo Pos, Selasa 16 Desember 2008, 3.

menggunakan akal pikiran memiliki pijakan yang kuat, salah satunya hadis Mu'adz bin Jabal yang diutus Rasulullah untuk menjadi gubernur di Yaman. Dengan menggunakan akal pikiran untuk memperoleh ketentuan hukum Islam dalam hal-hal yang tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah telah diijinkan semasa Nabi Muhammad Saw masih hidup. Namun ada juga kelompok yang menerima hukum itu sebagaimana adanya yang tertulis dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan tidak perlu melibatkan akal pikiran dalam memahaminya, yang sering disebut dengan kelompok tekstual atau skriptural. Lembaga-lembaga keagamaan yang masuk kategori garis keras berada dalam kelompok ini, mereka tidak memerlukan bayani, burhani, apalagi 'irfani.

Dalam melaksanakan hukum Islam ada sebagian membutuhkan keterlibatan negara dalam teknis pelaksanaan dan penegakkannya, sebagian yang lain tidak membutuhkan keterlibatan negara dalam penegakkannya, namun sebagian lainnya tergantung pada situasi dan kondisi.³⁷ Hal ini mengingat aneka jenis hukum yang hanya untuk diri sendiri (misalnya syahadat, shalat), ada yang melibatkan orang lain (misalnya haji) bahkan haji ini melibatkan negara untuk mengatur pengelolaannya, dan ajaran Islam yang bersifat mu'amalah.³⁸ Karena sifat hukum itu sendiri yang mencakup ketentuan, perintah, keputusan, vonis, kebijakan dan pengendalian berasal dari Allah dan legislasi

³⁷ Rifyal Ka'bah, "Saatnya Menanti Kompilasi", dalam *Majalah Panjimas No. 40*, Th.III, (Jakarta: Edisi Khusus, 2000), 36.

³⁸ Lihat Gamal Moursi Badr, *Islamic Law: Its Relation to Other Legal System*, op.cit, 188.

manusia untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dalam surah al-Hadid: 25,15 mengisyaratkan adanya tiga unsur yang mempersatukan masyarakat, yakni (1) kitab sebagai hukum yang ditaati; (2) keadilan yang dilambangkan sebagai timbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa; dan (3) kekuasaan yang dilambangkan sebagai besi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketiga hal ini mengingatkan akan adanya tiga kekuasaan yang harus bekerja sama secara harmonis dalam rangka memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan pada rakyatnya, yaitu teori Trias Politika Montesquieu, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semua produk undang-undang akan melibatkan ketiga lembaga tersebut. Eksekutif mengusulkan rancangan undang-undang, legislatif yang membahas dan menetapkan, sedangkan yudikatif yang memberikan ketetapan hukum kalau ada perselisihan dari pelaksanaan undang-undang tersebut.

2. Strategi Politik

a. Pengertian Strategi Politik dalam Hukum Islam

Strategi politik terdiri dari dua kata, yaitu “*strategi*” dan “*politik*”, strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai suatu yang diinginkan.³⁹ Rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”. Strategi dibedakan

³⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmia Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 448

dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampur adukkan ke dua kata tersebut. Sedangkan politik hukum seperti yang disampaikan oleh Moh. Mahfud MD adalah garis resmi tentang hukum yang akan dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Ismail Sunny mengilustrasikan bahwa politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam digambarkan kedudukannya menjadi dua periode :

1. Periode *persuasive source*

Yakni setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam; dan

2. periode *authority source*

Yakni setiap orang Islam meyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan.

Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional.⁴⁰ Sedangkan tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, kesejahteraan umum dan ketertiban dunia. Oleh karena itu harus ada Langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu, yakni diundangkannya hukum Islam secara resmi oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat. Mungkinkah ini bisa terjadi, mengingat negara Indonesia bukan negara Islam, namun juga bukan

⁴⁰ Ismail Sunny, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam", dalam Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, Jilid I. (Bandung: Ulul Albab Prss, 1997), 40.

negara sekuler? melainkan negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Indonesia adalah negara yang plural dari segi etnik, bahasa, budaya, agama, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Inilah uniknya Indonesia, bukan negara Islam, tetapi melahirkan produk undang-undang hukum Islam. Hal ini disebabkan memang ada political will dari pihak eksekutif yakni presiden dan legislatif untuk melahirkan undang-undang yang dapat memberikan perlindungan kepada umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam.

Maka untuk melakukan transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan. Politik hukum ini merupakan produk interaksi kalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elit politik memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar. Prosedur dalam menentukan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum Islam (legal drafting) seharusnya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Karena undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis dan resmi yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu

legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak. Pendekatan konsepsional prosedural legislasi hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi adalah bahwa pemerintah dan DPR memegang kekuasaan di dalam pembentukan undang-undang. Disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam penjelasan mengenai pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislatif power dalam negara.⁴¹

Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan Bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.⁴² Jadi strategi politik adalah ilmu tentang Teknik, taktik, cara , kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

⁴¹ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemenintah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV", Disertasi Doktor Universitas donesia. (Jakarta: UI, 1990), 120-135.

⁴² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisuasarana, 1992), 10

Dengan demikian dapat dipahami bahwa strategi politik adalah yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Misalnya: adalah memberlakukan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalkannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.⁴³ Tanpa strategi politik perubahan jangka Panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan.

Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Dalam strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan (target image) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak dibidang kehumasan, target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua Tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran-sasaran. Citra yang diinginkan terkait dengan pilihan tema., gaya, cara konfrontasi dan tawaran sumber daya manusia.⁴⁴

⁴³ Peter Scrooder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Framida, 2009), 5-6.

⁴⁴ Rainer Adam, 'Polical Markketing : Strategi Membangun Konstituen Dengan Pendekatan PR'', (Surakarta: University Press, 2001), 4-8.

Berpijak dari pemahaman di atas, maka strategi atau langkah-langkah yang harus ditempuh adalah :

1. Menjabarkan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dalam bentuk rancangan yang mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Rancangan tersebut harus diutamakan lebih dahulu hukum Islam yang dirasakan nilai kemaslahatan bagi rakyat dan negara dan dalam rangka tercapainya tujuan negara.
3. Membangun kekuatan politik yang solid, baik di eksekutif maupun di legislatif, karena kedua kekuasaan ini merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, presiden dipilih langsung oleh rakyat, begitu juga anggota parlemennya. Rousseau dalam teori kedaulatan rakyatnya mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya, yakni kebebasan dalam membuat perundang-undangan, karena undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (*valonte generale*), di mana seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam proses pembentukan undang-undang itu.⁴⁵
4. Kesatuan dan persatuan ormas Islam untuk memberikan dukungan kepada eksekutif dan

⁴⁵ Soehino, Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 1980, hlm. 156-160. Bandingkan dengan Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 45.

legislatif untuk segera menjadikan hukum Islam menjadi hukum nasional.

Oleh karena itu hukum Islam akan menjadi hukum nasional di Indonesia untuk masa depan, akan sangat tergantung pada lembaga-lembaga negara yang terkait, ormas-ormas Islam dan kekuatan politik. Hukum tidak akan dapat dijadikan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan kalau politik tidak mendukung. Bangunan politik yang memihak kepada umat Islam harus diusahakan sebaik mungkin. Pertikaian, konflik sesama kekuatan politik Islam untuk meraih kekuasaan harus ditinggalkan. Berpikir ke depan untuk penerapan syariat Islam dan demi kemajuan bangsa dan negara harus menjadi prioritas.

b. Konsep Strategi Politik

1. Perumusan Misi

Konsep perumusan misi adalah menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) di mana keseluruhan tujuan harus dicapai.

Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih sebagai kandidat. Dalam sebuah perencanaan

karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan. Dengan demikian misi dapat menetapkan suatu kerangka atau Batasan .⁴⁶

Misi harus mengidentifikasi jangka waktu, hingga kapan keseluruhan sasaran harus dicapai, dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis sehingga menjadi tidak realitis.

2. Analisis situasi dan evaluasi

Analisis situasi dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi.

3. Menyusun sub-strategi

Analisis situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju ke depan untuk perumusan sub-strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi.

4. Merencanakan sasaran

Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah

⁴⁶*Ibid*, 24.

proses dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi belaka. Tujuan sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Tujuan ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan.⁴⁷

5. Target Image

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau *Public Relations* (PR) dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat “PR”, setelah keputusan mengenai “citra yang diinginkan” (*target image*) ditetapkan. Target image melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah dijalanannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan.

6. Kelompok-kelompok target

Kelompok target adalah kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khususnya tujuan taktis, dan melalui analisa citra

⁴⁷ Supomo, *Public Relations* (Yogyakarta: Gramedia, 2009), 141

yang diinginkan (target image). Apabila kelompok target telah didefinisikan, fonsai untuk implementasi strategi yang komunikatif ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci.

7. Pesan kelompok target

Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada.⁴⁸ Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diterima masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilih tertentu.

8. Implementasi strategi

Dalam hal pengimplementasikan strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrumen kunci. Setelah itu baru lah peraturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan. Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor

⁴⁸ Bintang, *Strategi Politik* (Surabaya: Sinarmaju, 2011), 109

manusia menjadi signifikan untuk tiga aspek yaitu pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Hubungan antara ketiga pihak ini, kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi dan etika merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara dalam bidang operasional, syarat awal untuk keberhasilannya tergantung pada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.

9. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Elemen yang kedua adalah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri.

c. Macam-macam Strategi Politik

Politisi akan selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, perlu mengenal sebelas strategi utama yang diperkenalkan oleh Peter Schroder yaitu:

1. Strategi *Defec*

Strategi "Defect" adalah menolak untuk bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. "Defect" merupakan sebuah strategi yang sangat sederhana, yang senantiasa menolak untuk bekerjasama secara buta namun sekaligus mengejar sasaran. Jelas terlihat bahwa "Defect" tidak dapat dikalahkan. Tidak ada strategi lain yang apabila dibandingkan secara langsung dapat mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan

"*Defect*", karena lawan hanya dimungkinkan untuk memperoleh hasil bekerja sama atau tidak bekerja sama.

2. Strategi *cooperate*

Strategi "*Cooperate*" adalah strategi yang menjelaskan bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. Strategi merupakan lawan dari strategi "*Defect*" dan memiliki sifat-sifat yang berlawanan. "*Cooperate*" tidak dapat menang karena ia hanya bisa mencapai beberapa poin atau tidak memperoleh poin, di mana dalam kasus ini poin yang diperoleh tidak dapat lebih banyak dari pada poin lawan. Apabila lawan mau kerja sama, maka strategi ini tidak akan merugikan, namun karena strategi buta ini, "*Cooperate*" sangat mudah dimanfaatkan.

3. Strategi *Random*

Strategi "*Random*" adalah strategi yang posisinya ditengah-tengah menerima atau menolak. Contohnya; lemparlah uang logam, undilah kalau dapat sisi A berarti Anda harus bekerja sama dan kalau dapat sisi B sebaliknya. "*Random*" memainkan "*Defect*" atau "*Cooperate*" dengan probabilitas yang sama. Tidak ada strategi yang bertujuan melakukan kerjasama secara permanen dapat berhasil dengan menggunakan langkah "*Random*". Jadi, apabila strategi ini tidak dimainkan secara buta, ia tidak akan mudah bekerjasama. Dengan demikian, adalah mustahil untuk mencapai secara konsisten.

4. Strategi *per kind*

Strategi *Per Kind* adalah strategi yang menggunakan Bermainlah secara periodik

(bekerja sama, bekerja sama, menolak berkerja sama). Strategi ini dimaksudkan untuk membuai lawan agar merasa aman, lalu Anda menyerang, supaya Anda tetap mampu mengendalikannya. Dengan harapan bahwa ia akan menerima penolakan untuk bekerjasama dalam hal yang terjadi saat itu, untuk kemudian mau diajak bekerjasama kembali.

5. Strategi *per nasty*

Strategi Per Nasty adalah Bermainlah secara periodik (menolak bekerja sama, menolak bekerja sama, bekerja sama). Sama seperti strategi per kind, hanya polanya diubah. Strategi ini awalnya tidak menerima kerja sama dengan lawannya tetapi diakhirnya menerima kerjasama dengan pesaingnya.

6. Strategi *Spite*

Strategi "*Spite*" adalah Bekerja sama dalam langkah yang pertama, kemudian bekerja sama selama lawan belum menolak bekerja sama, setelah itu senantiasa menolak bekerja sama. Ini adalah strategi pertama yang mempertimbangkan respon lawan. Strategi ini adalah strategi yang bersahabat yang menawarkan kooperasi, tetapi kemudian segera mengubah sikapnya ketika lawan tidak lagi kooperatif. Strategi ini dapat dideskripsikan dengan kata "*Cooperate*", dengan mekanisme pertahanan untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau pemanfaatan. Namun "*Spite*" tidak berusaha untuk mencapai pesaingnya. Ada variasi "*Spite*" di mana

perubahan sikap baru diambil setelah lawan melakukan dua atau lebih upaya penipuan.⁴⁹

7. Strategi *Soft Majority*

Artinya mainkan langkah yang paling sering digunakan oleh lawan, dan apabila langkah yang diambil serupa, bekerjasamalah. Strategi ini menggunakan melihat dan mengambil strategi yang digunakan lawannya setelah itu digunakan dan ditambahi dengan strategi yang lebih baik untuk memenangkan Strategi ini berusaha menghindari pemanfaatan yang terus menerus, dengan cara merespon tindakan lawan yang cenderung tidak mau bekerjasama, antara lain dengan terang-terangan menolak kerjasama. Langkah ini memiliki keuntungan dengan diteruskannya kerjasama dengan pihak lawan yang siap untuk bekerjasama. Tapi kerugiannya adalah bahwa kita cenderung mudah ditipu, misalnya melalui "*Per nasty*".

8. Strategi *Tit For Tat*

Strategi "*Tit For Tat*" adalah Bekerjasama dalam langkah yang pertama dan dalam setiap langkah berikutnya, mainkan langkah yang dipergunakan lawan terakhir kali Strategi ini adalah salah satu yang mau bekerjasama tetapi bertahan dengan melawan usaha-usaha pemanfaatan yang dilakukan lawan. Pada saat yang sama, strategi ini tidak bersifat mendendam melainkan menjawab kesediaan bekerjasama kembali jika ada tawaran untuk bekerjasama lagi. "*Tit For Tat*" tidak dapat menang karena tidak pernah menolak kerjasama

⁴⁹ Sukartimi, *Strategi Politik* (Malang: Sahaja, 2007), 100

tanpa motivasi, dan dengan demikian tidak pernah berusaha mencapai poin yang unggul. Di pihak lain, strategi ini juga tidak dapat ketinggalan lebih dari poin yang unggul, karena ia hanya membiarkan dirinya dimanfaatkan satu kali saja.

9. Strategi *Mistrust*

Strategi "*Mistrust*" adalah Menolak bekerjasama dalam langkah yang pertama, kemudian mainkan sama halnya dengan strategi "*tit for tat*". "*Mistrust*" sama sekali tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena strategi ini sejak awal sudah menolak untuk bekerjasama. Oleh karena itu, bergantung pada inisiatif lawan untuk memulai sebuah kerjasama. Seterusnya sama dengan "*Tit For Tat*".

10. Strategi *prober*

Strategi "*Prober*" adalah mainkan tiga langkah awal (bekerja sama, bekerja sama, menolak bekerja sama), kemudian menolak bekerja sama dalam setiap langkah berikutnya, apabila lawan bekerjasama dalam langkah kedua dan ketiga.

Di sini strategi lawan akan diuji terlebih dahulu. Jika strategi lawan membiarkan dirinya untuk dimanfaatkan, "*Prober*" mengambil langkah lebih lanjut untuk menolak bekerjasama. Langkah ini akan mengarahkan pada suatu sikap dasar yang agresif, yang bagaimanapun akan berubah menjadi sikap yang kooperatif. Apabila lawan tampil lebih cerdas ("*Tit For Tat*"), karena jika tidak, hanya poin sedikit saja yang dapat diperoleh.

11. Strategi *Pavlov*

Strategi "*Pavlov*" adalah Bekerja sama hanya dalam langkah pertama, setelah itu hanya apabila kedua pemain mengambil langkah yang sama. "*Pavlov*" memiliki dasar pemikiran yang sama seperti "*Tit For Tat*", tetapi memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap kesediaan diri sendiri untuk bekerjasama. Hanya jika kerjasama yang telah dilakukan berhasil, maka akan dilakukan kerjasama lebih lanjut. Ini berarti, jika ada upaya pemanfaatan yang dilakukan lawan, strategi akan bereaksi dengan tidak mau bekerjasama, dan selanjutnya tidak akan melakukan upaya untuk kembali bekerjasama.⁵⁰

3. *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan

⁵⁰*Ibid*, 39-44.

ijtihad. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵¹

Pengertian ini menunjukkan bahwasahnya *fiqh* adalah hasil dari suatu *ijtihad* yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam Alquran dan Sunnah. Terdapat istilah lain dari *fiqh siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata negara Islam atau ilmu tata negara dalam ilmu Agama Islam. Mengenai asal kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-Arab memiliki mengatur, mengurus, serta memerintah. *Siyasah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam Lisan al-

⁵¹Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

Arab, siyasah ialah mengatur atau memimpin sesuatu melalui cara yang membawa pada kemaslahatan.⁵²

b. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undangundang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.⁵³

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada

⁵² Toha Andiko, Pembedayaan Qaw'aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2014

⁵³ H.Ahmad Sanusi, *Sohari Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada : 2015), 15.

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa (4) : 59).

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatu“l-Lah telah menetapkan, bahwasahnya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari“at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.⁵⁴

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur“an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu“min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas

⁵⁴ Ahmad Musthafa Al-Marahi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus V, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang :1986), 119.

hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi. Disini pun terdapat banyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain daripada mengikuti Al-Quran dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang mu'min yang sebenarnya. Pengembalian sesuatu kepada Allah juga Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, sebab hal itu memang merupakan asas yang lebih kokoh.⁵⁵ Dalam fiqh Siyasah, Amar ma'ruf nahi mungkar serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

⁵⁵ Ibid. 121.

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.

2) Al-Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam fiqh siyasah ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasullulah SAW :

ب: عَنْهَا نَحْوُ ظَبْعَدُ بُكْتَبَةِ اللّٰوْسُ هُتَوْنَتْ فَهَرَقَبْ حَتَهْرَدَا عَابِرَ

رَةَ ضَهَا اللُّعْقَبِلَ سُوْلًا لِلصَّهْهَالْعَهْوَسَه

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, iaberkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu

alaihiwasallam Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga).” (HR.al-Baihaqy).

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang dipimpinya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عَاشَ هُوَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ رَعِيَّةُ اللَّهِ يُسْتَرُ
عِيهِ عَبْدٌ مِنْ مَّا الْجَنَّةَ عَايَهُ اللَّهُ حَرَّمَ إِلَّا رَعِيَّتَهُ

"Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara masih ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya”.

Dalam hadis ini, Rosulloh SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rosulloh SAW., mengancam

syurga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.

c. Strategi dalam *Fiqh Siyasah*

Dalam terminologi siyasah, kepemimpinan diartikan juga sebagai sulthon. Fungsi jabatannya yaitu untuk melindungi masyarakat dengan menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia, dengan kata lain menyuruh manusia (rakyat) untuk berbuat kebaikan dan mencegah manusia (rakyat) dalam berbuat kerusakan.

Kepemimpinan dalam bentuk perwakilan dalam istilah Siyasah disebut dengan *ahlul halli wal'aqdi*, yaitu sekumpulan orang yang mewakili orang ramai, sedang *al-Mawardi* menamakan *ahlul ikhtiar*. Pemimpin bertanggung jawab dalam segala hal. Dalam hal ini, pemimpin dalam mengerjakan tugas tidaklah bertindak atas nama pribadi masing-masing, akan tetapi mereka bertindak sebagai wakil umat. Merekalah yang menyuarakan suara hati nurani rakyat.⁵⁶

Pemilihan wakil rakyat di Indonesia dilakukan dengan menyelenggarakan pemilihan langsung dari rakyat yang disebut dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini diselenggarakan dalam waktu lima tahun sekali. Sebelum pemilihan umum digelar, para kandidat wakil rakyat diperkenalkan kepada calon pemilih dan diperbolehkan untuk menyampaikan visi dan misinya melalui kampanye.

Keberadaan kegiatan kampanye, masyarakat dapat mengetahui tentang identitas serta gagasan-

⁵⁶ T.M Hasby ash Shiddieqy, Islam dan Politik Bernegara, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra: 2002), Cet. ke-2, 89.

gagasan yang disampaikan oleh pasangan calon yang menjadi kandidat. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang kampanye merupakan sesuatu yang sah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan masalah kampanye, ini merupakan urusan negara dan duniawi yang bersifat umum.

Sebenarnya di dalam Islam tidak ditemukan secara jelas, baik yang bersifat terinci maupun tidak terinci adanya indikasi yang menunjukkan hal yang berhubungan dengan negara maupun politik.

Menurut Qomaruddin Khan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Walid, Al-Qur'an sama sekali tidak memperlihatkan adanya doktrin yang secara khusus membicarakan persoalan negara, meskipun persoalan tersebut merupakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.⁵⁷

Secara rinci prosedur maupun proses aktivitas kampanye memang belum ada teori yang baku di dalam fiqh siyasah, karena ketika melihat sejarah pengangkatan pemimpin baik di masa Rasul maupun di masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Ibn Abi Thalib tidak pernah diadakan kampanye seperti yang diadakan calon pemimpin pada saat sekarang ini. Kampanye dalam negara yang menganut sistem demokrasi adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari ketika menjelang pemilihan umum (pemilu), akan tetapi kalau kita melihat kampanye dalam sejarah kehidupan Rasulullah saw maka kita tidak akan pernah mendapatkan dalam sejarah bahwa beliau pernah

⁵⁷ Muhammad Walid, *Teologi Politik*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 68.

mengadakan kampanye, karena pada masa itu tidak pernah ada pemilihan umum (pemilu) seperti saat sekarang, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada rujukan langsung tentang kampanye dalam Islam sebagaimana kampanye yang terjadi pada saat sekarang ini.

Akan tetapi Islam punya istilah lain untuk mengembangkan Islam dan umatnya yang disebut dengan dakwah. Antara dakwah dan kampanye tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, karena pelaksanaan dakwah itu lebih identik dengan kegiatan agama yang bersifat dekat dengan agama dan pahala sementara pelaksanaan kampanye lebih identik dengan perbuatan yang bersifat negatif dan lebih cenderung untuk berbohong demi mendapatkan dukungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Dari segi bahasa (etimologi) dakwah dapat berarti memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong ataupun memohon.⁵⁸ Apabila dilihat dari pengertiannya, antara dakwah dan kampanye memiliki persamaan. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a – yad'u – da'watan yang artinya seruan, ajakan atau panggilan, yakni menyampaikan seruan Islam, mengajak dan memanggil umat manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam.⁵⁹

Sedangkan dakwah menurut istilah mengandung beberapa arti yang beraneka ragam,

⁵⁸ Fathul Bahri An-Nabiry, *Meniti Jalan Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2008), 17.

⁵⁹ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Dakwah*, (Bandung: P.T Remaja Rosda Karya, 2003), 5.

banyak ahli ilmu dakwah memberikan pengertian atau defenisi terhadap istilah dakwah terdapat sudut pandang mereka di dalam pengertian dakwah tersebut, sehingga defenisi dakwah menurut ahli yang satu dengan ahli yang lain senantiasa terdapat persamaan dan perbedaan. Arifin dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Dakwah” menyebutkan bahwa, dakwah adalah suatu ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Dengan demikian maka esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran demi untuk keuntungan pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah/juru penerang.⁶⁰

Sedangkan kampanye adalah kegiatan mempropagandakan partai dan program-programnya dalam rangka menarik dukungan dan simpati masyarakat. Kampanye memiliki kesamaan dengan dakwah kepada yang baik maupun dakwah kepada yang buruk.⁶¹

⁶⁰ H.M. Arifin, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Cet. ke-4, 6.

⁶¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 168.

Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur‘an surat an-Nahl : (125):

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجِدْ لَهُم بِلَاغَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Demikian pula dengan kampanye yang merupakan suatu kegiatan komunikasi yang bersifat mengajak, mempengaruhi, dan membujuk perseorangan ataupun orang banyak atau khalayak agar mau memilih dan memberikan dukungan terhadap calon ataupun partai tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kegiatan kampanye itu menjadi baik, pertama kampanye harus ikhlas dan menampilkan partai dan menyampaikan program-programnya dengan sebaik-baiknya, tidak ada kebohongan, dan dilakukan secara tertip dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua kampanye itu tidak harus mengucapkan janji yang berlebih-lebihan. Ketiga kampanye itu harus menjaga rasa ukhuwah islamiyah dan memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Mengenai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon pemimpin di negara ini memberikan pengertian sebagai perilaku menawarkan diri atau mengajak umat untuk memilih dirinya untuk menjadi pemimpin. Hal ini tak obahnya seperti meminta jabatan kepada rakyat, karena dalam sistem demokrasi yang berhak mengangkat pemimpin itu adalah rakyat, melalui pemilihan umum.

Sebagai masyarakat hendaknya tidak memilih dan membaia orang-orang yang meminta jabatan atau yang sangat berkeinginan untuk mendapatkan jabatan. Karena meminta jabatan atau berkeinginan keras untuk mendapatkannya termasuk hal yang kurang etis (makruh) menurut agama, meskipun tidak sampai ketinggian haram. Orang-orang yang meminta atau yang ingin mendapatkan jabatan biasanya termotivasi untuk kekuasaan, kehormatan, dan menguasai orang lain. Pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang seperti itu biasanya penuh dengan kerusakan-kerusakan.⁶²

Rasulullah saw, melarang umat Islam untuk meminta jabatan pemimpin dan bersikeras untuk mendapatkannya. Dan Rasulullah saw, tidak memberikan jabatan pemimpin kepada orang-orang yang seperti itu. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw yang artinya:

“Diriwayatkan dari Abu dzarr radhiyallaahu anhu, ia berkata: Saya berkata kepada Rasulullah shallallahu ,alaihi wasallam, “Tidakkah engkau

⁶² Said Hawwa, *Al-Islam, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani Dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet. ke-2, 504.

memberi jabatan kepadaku?” Maka Nabi shallallahu „alaihi wasallam menepuk bahu, kemudian bersabda , “Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya kamu seorang yang lemah, sedangkan jabatan adalah suatu amanat. Dan sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang yang mengambilnya karena berhak terhadapnya dan menunaikan kewajibannya pada jabatan itu (HR. Muslim)”⁶³

Adapun pelajaran yang terkandung dalam Hadits tersebut adalah:

1. Barang siapa menuntut sebuah jabatan, maka dia tidak berhak diberi jabatan itu. Orang yang paling berhak dengan jabatan tersebut adalah orang yang paling mampu mengembannya.
2. Jabatan merupakan amanat yang sangat besar dan tanggung jawab yang sangat besar resikonya. Maka siapa pun yang mengemban sebuah jabatan, dia harus mampu menjaganya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengkhianati janji Allah Subhanahu wa Ta’ala berkaitan dengan jabatan tersebut.
3. Keutamaan orang yang memegang jabatan karena dia memang layak mengemban jabatan itu. Baik sebagai pemimpin yang adil, bendahara yang terpercaya atau pekerja yang profesional.⁶⁴

Akan tetapi, meskipun perilaku menawarkan diri dan meminta jabatan sesuatu yang sangat dilarang oleh Rasulullah saw. Tapi dalam sejarah

⁶³ Musthafa al-Bugha, Nuzhatul Muttaqin, alih bahasa oleh Ibnu Sunarto dan Aunur Rafiq Shalih Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2011), jilid 2, 394.

⁶⁴ *Ibid*, 43.

Islam yakni pada masa Nabi Yusuf R.A perilaku meminta jabatan dan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin ini pernah terjadi. Sebagaimana telah di sebutkan dalam ayat suci Al-qur'an surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Hal itu bukanlah bentuk ketamakan terhadap jabatan dari Yusuf. Itu hanyalah kehendak beliau untuk menciptakan kemanfaatan kepentingan umum. Beliau mengetahui kapasitas diri sendiri berupa kecakapan, sifat amanah dan dan penjagaan yang belum mereka mengerti. Oleh karena itu, beliau meminta Raja agar mendudukkannya sebagai bendaharawan negara. maka raja mendaulat beliau sebagai bendaharawan negara dan menyerahkan urusan itu kepada beliau.⁶⁵

Maka dari ayat tersebut, seorang calon pemimpin boleh mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu. Dalam ayat tersebut Nabi Yusuf menawarkan diri untuk mengisi salah satu jabatan di Mesir, karena dirinya memang sangat bertanggung jawab atas urusan-urusan yang ditanganinya, dan dia juga sudah tahu akan datangnya tujuh tahun masa

⁶⁵ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'idi, Tafsir Al-Qur'an, alih bahasa oleh Muhammad Iqbal DKK, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Cet. ke-5, jilid, 3. 26.

yang subur dan tujuh tahun masa paceklik, dan dia yakin akan bisa mengatasinya.⁶⁶

Seorang warga negara juga berhak untuk mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan pemimpin. Sebagaimana ketika Abu Bakar r.a hendak meninggal dunia, dia menunjuk Umar r.a untuk menjadi pemimpin sesudah dirinya dengan menulis surat yang ditujukan kepada masyarakat umum, yang isinya, “Sesungguhnya saya mengusulkan untuk mengangkat Umar r.a sebagai pengganti saya.” Namun seorang warga negara pada dasarnya tidak berhak (dan tidak etis) untuk mencalonkan dirinya sendiri, karena Nabi melarang yang demikian.⁶⁷

Al- Maududi berpendapat bahwa, tidak ada seorangpun yang berhak untuk mencalonkan diri dan berkampanye untuk jabatan itu. Sebab orang yang berambisi untuk merebut jabatan itu dengan berbagai cara, semisal rapat, pesta, pawai, membohongi, dan mengelabui rakyat melalui money politics, dan menggunakan berbagai media, baik elektronik maupun cetak, bisa mengakibatkan dibenci dan dikutuk oleh rakyat yang tidak menyukainya.

Sebagaimana al-Maududi, Abd Al-Karim Zaidan, juga berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencalonkan diri sendiri sebagai kepala negara. Tapi kalau ia dicalonkan oleh orang atau pihak lain, hal itu dapat dibenarkan. Bedanya, ia berpendapat bahwa hal tersebut dapat dibenarkan saat darurat, yaitu ketika umat tidak bisa

⁶⁶ *Ibid*, 35.

⁶⁷ *Ibid*, 41.

menentukan sendiri orang-orang yang cocok untuk dipilih menjadi kepala negara atau jabatan-jabatan tersebut. Dasar argumentasi yang diajukannya adalah ayat 55 surat Yusuf yang telah disebutkan di atas.⁶⁸

Sungguhpun meminta jabatan tersebut, tegas Zaidan, Yusuf diduga tidak memintanya karena ketamakannya akan kedudukan itu, tetapi sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang diridhai Allah. Kendatipun begitu, orang yang mencalonkan diri itu tidak boleh melakukan kampanye yang sifatnya memuji diri sendiri dan merendahkan calon lain. Akan tetapi, ia boleh memperkenalkan dirinya kepada publik dan mengajukan gagasan-gagasan serta program-programnya bila kelak terpilih.

Berbeda dengan al-Maududi dan Abd al-Karim Zaidan, Munawir Sjadzali membenarkan seorang calon kepala negara dan calon anggota majelis syura mencalonkan diri dan berkampanye. Dalam politik modern, tegas Munawir, seorang calon untuk satu jabatan diharapkan memberitahukan kepada para calon pemilih tentang program-program, kesanggupan dan janjinya kalau nanti ia terpilih, serta identitas atau jati dirinya.⁶⁹

Hemat penulis tentang kampanye yang identik dengan perilaku menawarkan diri dan meminta jabatan merupakan sesuatu perbuatan yang tidak etis dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, penulis setuju dengan apa yang dikatakan oleh Abd al-Karim Zaidan bahwa seseorang diperkenankan

⁶⁸ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), 53.

⁶⁹*Ibid.* 58-59

mencalonkan diri untuk menduduki satu jabatan ketika sedang keadaan darurat, yaitu ketika umat tidak bisa menentukan sendiri orang-orang yang cocok untuk dipilih menjadi kepala negara atau jabatan pemerintahan lainnya. Menurut penulis ketika seseorang yang meminta jabatan itu memiliki sifat amanah, memiliki kecakapan, memiliki sifat yang tanggung jawab terhadap segala sesuatu pekerjaan dan dia bukan seorang yang lemah. Maka tidak ada salahnya kalau dia meminta jabatan sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi Yusuf R.A.⁷⁰

Jika seseorang yang meminta jabatan adalah seorang yang lemah dan sudah menyadari bahwa dirinya tidak mampu mengemban suatu jabatan tersebut. Maka dia tidak berhak meminta jabatan dan tidak boleh memberikan jabatan itu kepada orang tersebut.

Sebagai masyarakat, dalam memilih pemimpin atau kepala negara, kita harus mencari orang yang “paling utama” (al-afdhal). Tapi jika tidak ada kesepakatan siapa yang “paling utama”, maka menurut hukum sah mengangkat seorang yang kurang utama. Hal ini untuk mencegah tidak terjadi kekacauan dikalangan masyarakat. Doktrin ini merupakan aspek yang penting bagi sunni, terutama doktrin Asy’ari.⁷¹

Ibnu Taimyah juga berpendapat seperti demikian, apabila telah dipahami benar-benar, maka tidak akan ada jalan kecuali memilih yang terbaik dari apa yang ada. Tetapi kadang-kadang tidak

⁷⁰ *Ibid*, 56.

⁷¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke- 5, 243.

didapat orang yang pantas untuk menduduki jabatan yang demikian, maka dipilihlah orang yang lebih utama (afdhal), kemudian yang afdhal dalam segala macam jabatan yang sesuai dengan orangnya. Apabila ini telah dilakukan dengan usaha yang cermat, dan seseorang telah menduduki jabatan itu dengan haknya, maka sungguh ia telah menunaikan amanah dan kewajibannya dan ia duduk dalam jabatannya sebagai pemimpin yang berlaku adil dalam pandangan Allah.⁷²

4. Strategi KPU Tentang Golput

a. Pengertian Strategi

Strategi sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode maupun Teknik-teknik tertentu sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai guna mencapai tujuan organisasi.

Strategi dalam suatu organisasi adalah Tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang diterapkan oleh pihak pimpinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini secara tipikal strategi merupakan sebuah bauran yang terdiri dari Tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar dan yang ditujukan pada sasaran-sasaran tertentu serta Tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghadapi perkembangan-perkembangan yang tidak diantisipasi, dan arena

⁷² Ibnu Taimyah, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa oleh Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Cet. ke-3, 49.

tekanan-tekanan yang bersifat kompetitif yang dilancarkan.⁷³

Definisi diatasmenitik beratkan strategi sebagai berbagai tindakankeorganisasian yang diterapkan pimpinan organisasi secara sadar, terencana dandiarah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi merupakan suatu kelompokkeputusan tentang tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, tindakan-tindakan yang diperlukan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber dayaguna mencapai tujuan tersebut.⁷⁴

Menurut Onong Uchjana strategi adalah perencanaan danmanajemen untuk mencapai tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut,strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya. Sedangkan menurut Marrus strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuanrencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjangorganisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuantersebut tercapai.⁷⁵

b. Macam-macam Strategi

Terdapat beberapa tipe strategi yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan

⁷³ Hungtinton, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Ciptas, 1994), 78.

⁷⁴*Ibid.*, 82.

⁷⁵*Ibid.*, 85.

inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga kerja, keuangan dan teknologi.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis.

Sementara itu menurut J. Winardi, macam-macam strategi adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Strategi yang direncanakan (*planned strategy*)

Dalam hal ini intensi yang tepat dirumuskan dan ditekankan oleh kepemimpinan sentral tertentu, dan ditopang oleh kontrol-kontrol formal guna memastikan implementasi mereka. Tanpa adanya kejutan-kejutan di dalam sebuah

⁷⁶ J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 40.

lingkungan yang bersifat tenang, dapat dikendalikan atau dapat diprediksi.

2. Strategi entrepreneur (*entrepreneurial strategy*)

Terdapat adanya intensi-intensi, selaku visi pribadi dan yang tidak diartikulasikan dari seorang pemimpin tunggal bersifat adaptif terhadap peluang-peluang baru, organisasi yang bersangkutan berada di bawah kontrol pribadi sang pemimpin.

3. Strategi idiologikal (*idiological strategy*)

Terdapat adanya intensi-intensi, karena visi kolektif dari semua anggota organisasi yang bersangkutan dikendalikan oleh sejumlah norma kuat, yang diterima secara umum oleh para anggota tersebut. Organisasi bersangkutan seringkali bersifat proaktif terhadap lingkungannya.

4. Strategi payung (*umbrella strategy*)

Kepemimpinan yang mengendalikan kegiatan-kegiatan keorganisasian secara parsial, menetapkan target-target strategis atau batas-batas di dalam mana semua pihak harus bertindak. Kepemimpinan secara sadar membolehkan pihak lain untuk melaksanakan manuver-manuver dan membentuk pola-pola di dalam batasan yang ada.

5. Strategi proses (*process strategy*)

Pihak pimpinan mengendalikan aspek-aspek proses dari strategi (siapa saja yang akan dipekerjakan, hingga dengan

demikian ia memperoleh peluang untuk mempengaruhi strategi, struktur-struktur dengan apa mereka bekerja dsb), isi faktual strategi diserahkan pada pihak lain.

6. Strategi yang dipisahkan (*disconnected strategy*).

Para anggota atau subunit yang terikat dengan longgar dengan organisasi yang bersangkutan, menciptakan pola-pola dalam arus kegiatan mereka sendiri, karena tiadanya atau yang bertentangan secara langsung dengan intensi-intensi umum organisasi yang bersangkutan.

7. Strategi Konsensus (*consensus strategy*).

Melalui tindakan saling menyesuaikan berbagai anggota (organisasi) berkonvergensi tentang pola-pola yang mencakup seluruh organisasi, karena tidak adanya intensi-intensi sentral atau umum.

8. Strategi yang dipaksakan (*imposed strategy*).

Lingkungan eksternal menetapkan pola-pola dalam tindakan-tindakan melalui pemaksaan secara langsung atau melalui pembatasan pemilihan keorganisasian.⁷⁷

c. Proses Strategi

Perencanaan strategis memberikan gambaran ke depan tentang bagaimanasuatu organisasi/badan dapat berjalan menuju tujuan sesuai dengan misi danvisinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal

⁷⁷ *Ibid*, 78.

dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya. Menurut Keban ada sembilan pokok proses perencanaan strategi, yang terdiri atas:

1. Kesepakatan awal, rencana strategis merupakan dokumen yang harus disepakati bersama antara semua aktor yang berkepentingan (*stakeholders*)
2. Pernyataan mandat, merupakan apa yang diharuskan atau diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya, termasuk apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal sendiri.
3. Perumusan visi, setiap lembaga atau organisasi diharapkan memiliki visi tertentu, yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan *stakeholders* pada masa mendatang atau dalam kurun waktu tertentu setelah lembaga tersebut berjalan.
4. Perumusan misi, misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan. Atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan.
5. Analisis kondisi internal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan dukungan internal, disini diperlukan suatu penilaian tentang kondisi internal yang dapat menggambarkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
6. Analisis kondisi eksternal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan suatu dukungan yang kondusif dari faktor-faktor

eksternal. Faktor-faktor tersebut harus dinilai karena dapat menjadi peluang tetapi sebaliknya dapat berupa ancaman.

7. Penentuan isu-isu strategi, dari hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal di atas ditemukan banyak isu dengan tingkat kesertategisan yang berbeda-beda. Disini dibutuhkan suatu ketajaman berfikir untuk menilai apakah suatu isu dapat dianggap strategis atau tidak. Biasanya kriteria yang digunakan adalah, yang pertama pentingnya suatu isu yaitu kemungkinan pencapaian visi dan misi kalau suatu isu yang sedang dinilai tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi, dan yang kedua dampak atau efek yang ditimbulkan bila isu tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi.
8. Perumusan strategi, kebijakan dan program-program strategi, kesalahan yang paling fatal adalah mengemban misi dan merealisasikan visi tetapi tidak melalui suatu strategi yang jelas. Semua strategi harus dijalankan agar misi yang ada dapat diemban secara sukses dan sekaligus dapat mewujudkan visi yang telah dirumuskan.
9. Prinsip-prinsip implementasi strategi, pada bagian ini ditetapkan bagaimana prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam rangka mengimplementasikan program-program strategi. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan aturan main yang harus diikuti dalam penyusunan program/proyek tahunan, rancangan implementasi program,

mekanisme monitoring terhadap program, mekanisme evaluasi program dan mekanisme tindakan koreksi melalui proses feedback.⁷⁸

d. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati. Dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁹

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

⁷⁸ Dr. Zaenudin Jeje, *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam Di Indonesia*, (Bandung : Pt Raja Grafindo, 2003), 89.

⁷⁹ *Ibid*, 88.

KPU bersifat nasional artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah NKRI, bersifat tetap artinya menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan secara mandiri artinya menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.⁸⁰

e. Prilaku Tidak Memilih (Golput)

Konsep perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung, tetapi ada sebuah pandangan lain yang berseberangan dan bertolak belakang dengan konsep perilaku pemilih. Konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal dengan sebutan golongan putih (golput). Golput sesungguhnya merupakan fenomena politik dalam sebuah negara demokrasi. Pelaku golput memiliki tujuan mendelegitimasi pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah. Sisi lain yang membuktikannya adalah pemerintah yang telah memberikan ruang aspirasi bagi kepentingan kelompok ekstra parlementer. Kenyataan itu menyebabkan golput sering disebut juga sebagai barometer kualitas demokrasi.

Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilihan umum.

⁸¹ Beberapa ahli berpandangan bahwa warga yang berhalangan hadir di tempat pemilihan suara

⁸⁰ *Ibid*, 89.

⁸¹ Prihatmoko, J. Joko, *Pemilihan umum 2004 dan Monsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP2I, 2003), 150.

(TPS) karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau luput dari pendaftaran, otomatis tidak termasuk kategori golput. Pandangan tersebut diperkuat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Asfar dalam Efriza yang mengatakan bahwa:

Batasan perilaku nonvoting tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada di suatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau ditengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih. Dalam konteks semacam ini, nonvoting adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilih pada saat hari H Pemilihan umum karena faktor tidak adanya motivasi.⁸²

Golput sebagai kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Sejak awal ada sekelompok orang yang tidak mau didaftarkan sebagai pemilih sehingga tahapan pemilihan umum tidak diikutinya. Selain itu ada juga sekelompok orang yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.⁸³

Susan Welch dalam Efriza menyatakan ketidakhadiran seseorang dalam pemilihan umum berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih.⁸⁴ Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilihan umum tentu ia

⁸² Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Jakarta: Alfabeta, 2012), 534.

⁸³ Pahmi Sy, *Politik Pencitraan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 60.

⁸⁴ Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, 535.

akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilihan umum, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.

Arief Budiman dalam Joko Prihatmoko mengatakan bahwa golput bukan organisasi, tanpa pengurus, dan hanya merupakan pertemuan solidaritas. Golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilihan umum dengan menggunakan aparat negara melalui cara di luar batas aturan main demokratis. Keberadaan golput mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung tidak benar. Kendati tidak memiliki kekuatan politik, golput melakukan gerakannya dengan diam-tungkan.

Berdasarkan penjelasan dan pendapat mengenai golput dari para ahli di atas, golput dapat diartikan sebagai suatu gerakan sekelompok orang (masyarakat) atau individu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sekelompok orang atau individu tersebut memiliki alasan yang sengaja untuk tidak memilih serta memiliki tujuan yang jelas mengenai hal yang dilakukannya tersebut dan juga dengan dampak atau akibat yang akan terjadi nantinya. Golput juga sebagai wujud protes politik dikarenakan adanya perasaan yang tidak puas dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh sistem dan objek politik yang ada disekitarnya.

Perilaku golput di Indonesia pada umumnya dapat dimanifestasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti yang dikemukakan Efriza berikut ini:

1. Orang yang menghadiri TPS sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan sistem politik yang ada.
2. Orang yang menghadiri TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar.
3. Orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Perilaku ini merupakan refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berkembang.
4. Orang yang tidak hadir di TPS dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Perilaku golput ini disebabkan alasan administratif dan kelompok golput ini disebut golput pasif.⁸⁵

Perilaku golput merupakan salah satu fenomena yang menjadi bagian dalam pemilihan umum sebagai perwujudan asas demokrasi kenegaraan. Memahami perilaku golput memang tidak sebatas pengamatan semata. Perilaku golput juga susah untuk dijelaskan karena alasan yang berbeda-beda dari pemikiran dan latar belakang setiap pemilih. Muhammad Asfar menjelaskannya dalam tulisan “perilaku golput” untuk membantu dalam memahami perilaku bentuk golput, diantaranya:

1. Pendukung golput yang mengaku akan mengekspresikan perilakunya dengan cara

⁸⁵ Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, .548.

tidak menghadiri bilik suara, setidaknya ada empat alasan sebagai argumentasi mereka tidak hadir di bilik suara, yaitu:

- a. Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, anggota DPR, dan parpol.
- b. Tidak adanya nilai yang lebih dari proses pemilihan umum yang terjadi.
- c. Adanya urusan yang lebih penting seperti disinggung di atas mengenai tidakadanya nilai yang lebih dari proses pemilihan umum.
- d. Dikarenakan malas saja karena tidakadanya nilai lebih dari aktivitas politik melalui kehadiran di bilik suara.⁸⁶

2. Pendukung golput yang beralasan tetap hadir ke tempat pemungutan suara meskipun sudah menetapkan tidak memilih, ada beberapa alasan yang melatar belakangnya, yaitu:

- a. Untuk menghindari sorotan pengurus kampung, khususnya Ketua RT.
- b. Untuk menghindari perbincangan para tetangga.
- c. Sebagai tindak pencegahan atas kecurangan yang mungkin bisa dilakukan panitia pemilihan akibat ketidakhadirannya ke TPS.⁸⁷

3. Pendukung golput yang mengekspresikan perilakunya dengan mencoblos lebih dari satu kandidat atau tanda gambar, memasukkan kartu suara kosong atau mencoblos bagian

⁸⁶Muhammad Asfat, *Pemilihan umum dan Perilaku Memilih* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 11-13.

⁸⁷*Ibid.* 23.

putih dari kertas suara, pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Sebagai aksi protes baik kepada pemerintah, anggota DPR-DPRD, dan parpol.
- b. Agar kertas suara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. Untuk memberikan dorongan dan keberanian pada publik agar berani menunjukkan sikap protes mereka melalui merusak kertas suara.
- d. Agar parpol dan kandidat memperhitungkan keberadaan kelompok golput.⁸⁸

Berbagai alasan yang melatarbelakangi penyebab golput dapat dijelaskan lebih singkat dan jelas di bawah ini:⁸⁹

- a) Adanya kejenuhan politik, dengan banyak pemilihan umum mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, hingga pemilihan kepala desa yang berujung pada kejenuhan politik.
- b) Tidak adanya harapan yang lebih pasti dan kongkrit dari pemilihan umum tersebut. Pemilu tidak membawa perubahan bagi kehidupan

⁸⁸ Muhammad Asfat, *Pemilihan Umum Dan Perilaku*, 14.

⁸⁹ Efriza, *Ibid.*, 560-562.

masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial dan budaya.

- c) Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada politisi, janji-janji politik yang dilakukan politisi ternyata tidak terbukti.
- d) Kebutaan politik, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem pemilihan umum dan perubahan-perubahan terkait dengan pemilu tersebut.
- e) Sistem politik yang ruwet, dengan tidak sederhananya sistem politik menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya.
- f) Hilangnya kepercayaan terhadap panitia penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwaslu.
- g) Adanya indikasi keterlibatan dan keberpihakan pemerintah, PNS, POLRI, dan TNI dalam proses pemilu.⁹⁰

Golput yang identik dengan ketidakhadiran dapat dikaitkan dengan perasaan yang timbul akibat ketidakpercayaan dan ketidaksukaan masyarakat terhadap sistem politik, rezim yang berkuasa, partai politik, dan kandidat. Bentuk ketidaksukaan dan ketidakpercayaan tersebut seperti yang

⁹⁰ Pahmi, *Ibid*, 66-68.

dikemukakan Muhammad Asfar berikut ini :⁹¹

- a) Ketidakhadiran diinterpretasikan kepada sistem politik, berbeda dengan kehadiran yang sering diinterpretasikan sebagai bentuk “loyalitas” atau kepercayaan pada sistem politik yang ada.
- b) Ketidakhadiran pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi tersebut menyiratkan kondisi bahwa ketidakhadiran pemilih dimaknakan sebagai indikator lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.
- c) Ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat.⁹²

Efriza menyimpulkan ada empat faktor yang menjadi penyebab golput, yaitu :⁹³

1. Faktor Psikologis

Faktor ini berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Perilaku golput berkaitan dengan kepribadian seseorang melihat bahwa kepribadian

⁹¹ Muhammad Asfar, *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, 44.

⁹³ Efriza, *Ibid.* 537-544.

yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya.

2. Faktor Sistem Politik

Faktor ini berkaitan dengan sistem politik khususnya sistem pemilu secara langsung. Pemilih melakukan protes terhadap sistem politik dan sistem pemilu terutama kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah. Sistem politik yang dibangun rezim berkuasa saat ini dirasakan pemilih tidak mampu membangun demokrasi yang sehat. Sistem pemilu proporsional juga dinilai tidak membawa perubahan politik dan tidak menjamin kedekatan antara wakil dan terwakili.

3. Faktor Kepercayaan Publik

Faktor ini sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu



ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Fenomena faktor kepercayaan politik ini biasanya muncul karena ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai dan akhirnya adanya keinginan warga negara untuk melakukan delegitimasi politik terhadap kekuasaan.

4. Faktor Latar belakang Status Sosial Ekonomi

Faktor ini terbagi lagi ke dalam tiga indikator, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone menjelaskan bahwa:

- a. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat ketidakhadiran selalu menunjukkan arah berlawanan. Pemilih yang tingkat

pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi.

- b. Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.
- c. Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone, para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dan sebaliknya.⁹⁴



5. Hukum Islam Tentang Golput

Hak-hak rakyat dalam Negara Islam bisa dibedakan atas Hak-hak Politik dan Hak-hak Umum. Namun dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada hak-hak politik rakyat.

⁹⁴ *Ibid*, 514.

a. Hak untuk Memilih

Menurut Ibnu Taimiyah, hal ini didasarkan pada praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Menurut pendapatnya, keempat khalifah itu meraih kekuasaan berdasarkan pemilihan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berhak memilih kepala Negara melalui *ahlal-ha'll wa al-'aqd*, dan diwajibkan memilih suatu pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٥٩

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasull(nya), dan ulil amri di antara kamu...”. (QS. An-Nisa: 59)

Pada ayat di atas diperintahkan untuk menaati *ulil amri* yakni para pemimpin dan penguasa, perintah untuk taat ini berarti bahwa untuk mengadakan dan mengangkat *ulil amri* adalah wajib.

وَلَا يَجْلِسُ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ يَكُونُونَ نَبِيًّا رَضِفًا إِلَّا أَمْرًا عَدَلًا
يَهْمًا حَدَهُمْ

“Haram bagi tiga orang yang menetap disebuah lading di muka bumi ini, kecuali salah seorang dari mereka menjadi pemimpin teman-temannya”. (HR. Abu Dawud).

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa tidak boleh hidup tanpa pemimpin meskipun dalam jumlah kecil hanya tiga orang saja, maka menjadi sebuah keharusan untuk kemudian mengangkat pemimpin dalam komunitas tersebut.

b. Hak untuk Bermusyawarah

Menurut Ibnu Taimiyah, seorang pemimpin seharusnya tidak hanya meminta pertimbangan dari kalangan ulama, tetapi juga dari semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang baik. Hanya saja, ada batasan yang melingkari berlakunya konsultasi secara wajar. Lebih lanjut lagi, menurut Ibnu Taimiyah, para pemimpin politik adalah mereka yang bersandar pada prinsip syura dalam menata problema kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, para pemimpin berkewajiban menerima atau mempertimbangkan sebaik-baiknya berbagai rekomendasi yang sejalan dengan syariat.⁹⁵

Jika kepala negara merupakan orang yang terpercaya, maka secara sengaja atau tidak mungkin menetapkan kebijakan yang merugikan rakyat. Apabila kebijakan sudah ditetapkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk menghalau kerugian yang ditimbulkan (karena sudah terlanjur).

Sesungguhnya perwakilan (*al-wikalat*) kepala negara atas rakyat merupakan perwakilan yang terikat (*al-wikalat al-muqayyadat*). Diantara pengikat-pengikatnya adalah kewajiban kepala negara untuk bermusyawarah dengan rakyat. Hal ini

⁹⁵ *Ibid*, 112.

telah dinashkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*⁹⁶

c. Hak Untuk Mencalonkan Diri

Seorang warganegara berhak untuk mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan politik. Namun seorang warganegara, pada dasarnya tidak berhak dan tidak etis untuk mencalonkan dirinya sendiri, karena Nabi melarang yang demikian. Namun jika keadannya darurat (seperti di zaman ini di mana banyak orang-orang fasiq dan tidak memiliki keahlian saling berebut jabatan politik) maka pencalonan diri sendiri menjadi boleh

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: CV Diponegoro, 2000), Cet. 5, 245.

asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Allah telah mencontohkan fenomena ini dalam kasus Yusuf as.⁹⁷

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pencalonan diri ialah bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencela sesamanya tanpa alasan yang benar (secara syar'i) demi meraih jabatannya. Ia hanya boleh menunjukkan visi, misi, dan pemikiran-pemikirannya, dan tidak lebih dari itu. Politik Islam adalah politik yang penuh etika. Berpolitik, dalam Islam, senantiasa dibingkai oleh kerangka akhlaq yang mulia.

d. Hak untuk dipilih dan Memangku Jabatan Umum

Di dalam Taisir al-Wushul memangku jabatan politik bukanlah hak akan tetapi taklif dan amanah.⁹⁸ Nabi melarang umat-Nya untuk memberikan jabatan kepada orang yang memintanya (karena ambisi). Menurut Ibnu Taimiyah hal ini menjadi tanggung jawab para penguasa yang ada. Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (*al-as'lah*).⁹⁹

Nabi bersabda, 'Barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi kemaslahatan kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya'. Nabi juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari:

“Dinarasikan oleh Abu Hurayrah bahwa Rasulullah bersabda: 'Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah saat Kehancuran (al-sa'at)'. Rasulullah

97

⁹⁸ Taisir al-Wushul Terj. Abu Yahya Zakaria, *Al-Anshori* Juz I, 18 (Riyadi: Maktabah Al-Rusyadi, 2002),10.

⁹⁹ Amin Muhammad, *Ijtihad Ibn Taymiyah dalam bidang Fiqh islam* (Jakarta: INISS, 1991),14.

ditanya, 'Bagaimanakah menyia-nyiakannya?' Rasulullah menjawab, 'Yakni apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya'.¹⁰⁰

Penelitian golongan putih di dalam konsep hukum Islam tidak terlepas dari beberapa hak di dalam sistem politik Islam. Terutamanya hak pemilu di dalam pemerintahan yang mengamalkan sistem demokrasi, dalam masa yang sama, puncak yang menyebabkan berlaku golongan putih adalah kesalahfahaman sistem demokrasi Islam, seperti berlaku pada kelompok Hizbut Tahrir yang menolak sistem demokrasi yang berlaku politik dunia saat ini.¹⁰¹ Tetapi kelompok Hizbut Tahrir tidak dikatakan golongan putih, kerana mereka tetap memperdulikan hak-hak perjuangan politik pada Islam, kerana golongan putih dari sudut etimologis adalah 'sikap yang tidak mengambil peduli di sekitarnya'.¹⁰² adapun dari sudut pengertian politik adalah 'golongan yang tidak melibatkan hak-haknya di dalam sistem politik' terutamanya hal-hal terkait sistem pemilihan umum.

Sebagai dasar implementasi hukum Islam di dalam sistem demokrasi tidaklah menjadi hukum *Qathi'* di dalam *istidlal* hukum, Cuma membawa kepada *dilalah zhanni*.¹⁰³ Kerana ia membawa kepada perkara *khilafiyah*.

Seputar hukum Islam terhadap golongan, di sini hukum yang dikeluarkan oleh ulama kontemporer

¹⁰⁰ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, vol5 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), 2382.

¹⁰¹ Taqiyuddin an Nabhan, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2009), cet. III, h. 13.

¹⁰² Paul H. Mussen dan Anne B. Wiszynsk, *Personality and Political*, Terj. Ahmad Saifullah (London: Human Relation, 1951), cet. 5, h. 78.

¹⁰³ Abd Latif Muda dan Rosmawati Ali, *Perbahasan Usul Ahkam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), cet. I, h. 336.

dengan beberapa hukum di dalam Islam yang dapat ditinjauakan seperti berikut:

Ketogeri pertama, mengatakan golongan putih itu hukumnya haram di dalam Islam, antara hubung kait yang membawa kepada hukum tersebut dengan beberapa persoalan :

1. Mengapa harus ada pemilu ?
2. Apakah umat Islam harus perlu ikut pemilu?
3. Apakah ikut pemilu itu hak atau kewajiban?
4. Apakah umat Islam perlu memiliki partai sendiri untuk ikut pemilu?
5. Apa yang dimaksudkan partai Islam?
6. Apakah umat Islam harus memilih partai Islam?
7. Bagaimana seharusnya umat Islam menyinkapi menang atau kalah dalam pemilu?.¹⁰⁴

Dengan penerapan di atas, sudah terjawab, yaitu menyatakan semua ketujuh-tujuh konsep tersebut adalah perlu dan wajib di laksanakan, dan jika dilihat dari sudut pendapat dan fatwa terkini adalah seperti berikut:

Pertama, Syeikh Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan, "Apabila kita melihat kepada peraturan seperti peraturan pemilu atau pemberian suara maka hal tersebut di dalam pandangan Islam adalah suatu persaksian untuk memilih sesuatu yang paling layak."

Kedua, Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Syeikh Abdur Razaq 'Afifi dan Syeikh Abdullah bin Ghodyan, dari Komisi Riset dan Fatwa (Saudi) pernah ditanya tentang pemilu di Aljazair yang di negara tersebut ada partai-partai yang mengajak kepada hukum Islam dan sebagian partai lainnya menolak hukum Islam. Bagaimana hukumnya bagi seorang pemilihan umum?

¹⁰⁴<http://www.erasmuslim.com/ustadz-menjawab/bagaimana-hukumnya-golongan-putih.htm>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

Mereka menjawab, ”wajib bagi kaum muslimin yang berada di negara-negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam untuk memberikan segenap kemampuannya untuk berhukum dengan syariat Islam dan saling bekerja sama bagai sebuah tangan dalam membantu partai yang diketahuinya akan menerapkan syariat Islam. Adapun membantu partai yang tidak ingin menerapkan syariat Islam maka ini tidak diperbolehkan bahkan bisa mengajak orang itu kepada kekufuran.

Ketiga, menyikapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam konsideran Sidang Komisi Masa’il Asasiyah Wathaniyah yang merupakan salah satu komisi dalam sidang Ijtima Ulama MUI se-Indonesia III di Padang Panjang Sumater Barat yang berlangsung pada tanggal 23-26 Mei 2009 yang dihadiri oleh lebih dari 700 ulama dan para cendikiawan muslim, terdapat empat pembasahan pokok. Tiga pembasahan berkenaan dengan argumentasi dasar hubungan Islam dengan negara. Pembahasan keempat langsung mengerucut pada penggunaan hak pilih dalam pemilu. Poin keempat ini berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pengaturan) dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat.

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathunah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam “hukumnya adalah wajib”.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.¹⁰⁵

Jadinya kesimpulan yang dapat dilihat di sini adalah, sikap golongan putih secara pasif (tanpa kampanye kepada orang lain) termasuk mengabaikan sesuatu yang wajib yang dengan sendirinya dilarang, dalam tijauan syariat Islam. Sedangkan sikap golongan putih secara aktif (dengan kempengnya kepada orang lain agar juga golongan putih) termasuk dalam sikap” menghalang-halangi manusia dari jalan Allah” (saddun an sabilillah) yang lebih jelas dilarang lagi.

Ketogeri kedua, seputar hukum harus, sunnah dan wajib terhadap golongan putih.

Di dalam pendekatan fikih politik, pada dasarnya boleh. Sebab, golongan putih merupakan persoalan mu'amalah ijthadiyah bahkan hukumnya dapat menjadi wajib. Artinya, kalau warga negara itu menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif, justru berdosa. Namun golongan putih dapat juga haram hukumnya. Artinya, seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya merupakan dosa besar.¹⁰⁶

Perubahan dari hukum dasar golongan putih boleh menjadi wajib dan haram karena proses hukum(illat)

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶ Miswan Thahani, 8 *Pertanyaan&Jawapan Seputar Fatwa Haram Golongan putih*, (Jakarta: Al-Itishom Anggota Ikapi, 2009), cet. I, 10.

yang memengaruhi hukum dasar itu dan yang menjadi pertimbangan selanjutnya. Antara golongan putih itu menjadi sunnah, yang di kemukakan oleh Keputusan Majlis Fatwa dan Riset Eropa.¹⁰⁷

Untuk kesimpulan keseluruhannya hukum di atas, berdasarkan kaedah fikih.¹⁰⁸

“perubahan sesuatu hukum itu dengan mengikut perubahan masa, tempat, keadaan, adat dan niat”.

Impelementasi golongan putih di dalam hukum Islam adalah berpandukan maqasid syariah, di dalam penetapan hukum bagi membawa kepada hukum tersebut adalah haram, sunnah, wajib dan harus.¹⁰⁹

Seterusnya, inti dari penarikan atau istinbaht hukum-hukum yang terkait tentang permasalahan golongan putih di dalam konteks fiqh siyasah dapat di simpulkan dalam perbahasan di atas, pertama; sifat golongan putih adalah haram dan yang kedua adalah harus dan yang ketiga adalah Sunnah.

6. Penyandang Disabilitas

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzwil ahat, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzwil a’dzar, orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus atau mempunyai uzur.

Nilai-nilai universalitas Islam seperti al-musawa (kesetaran) Surat (Al-Hujrat: 13). Al-‘adalah (keadilan) Surat An-Nisa: 135 dan Al-Maidah:8, Al-Hurriyyah

¹⁰⁷ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0404/03/kha1.htm>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

¹⁰⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), cet. III, 36

¹⁰⁹ Moh Kurdi Fadal, *Kaedah-Kaedah Fiqh*, (Jakarta: CV Arhta Rivera, 2008), cet. I, 17.

(Kebebasan). Meniscayakan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka. Jadi pernyataan di atas memperjelas bahwasannya hak-hk penyandang disabilitas tidak boleh adanya perbedaan dan diskriminatif terhadap mereka.

QS An-Nur Ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ
وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا
مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ...
٦١

“Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian...”.(Surat An-Nur ayat 61).¹¹⁰

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan social, sebagaimana penjelasan syekh Ali As-Shabuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam (1/406):

يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا مَعْنَاهُ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ
الْأَعْدَارِ وَلَا عَلَى ذَوِي الْعَاهَاتِ (الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ

¹¹⁰ Q.S An-Nur (24):61.

وَالْمَرِيضِ) حَرَجٌ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْأَصِحَّاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى يَكْرَهُ الْكِبَرَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَيُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ
التَّوَّاضِعَ

“Substansi firman Allah Ta’ala (surat An-nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tuna netra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta’ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong yang menyukai kerendahatian dari para hambanya”.

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

Hadits Abu Dawud

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ
لَيَكُونَنَّ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى
يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ)

“Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan

dicapainya dengan amal, sampai ia di uji dengan cobaan di badannnya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut.”

Hadist ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah Ta’ala.

Pandangan Islam sebagaimana uraian di atas menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya.
2. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.
3. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas ditengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
4. Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya, baik dibidang pendidikan, social, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya.¹¹¹

¹¹¹ Andi Ahmad Yani, Kelalaian Negara Memenuhi Hak Warga Difabel, (Makasar: Tribun Timur, 2013),24.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bandung, 2004

Abd Latif Muda dan Rosmawati Ali, *Perbahasan Usul Ahkam*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005.

A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemenntah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV”, Disertasi Doktor Universitas donesia. Jakarta: UI, 1990.

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputa Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993.

Ahmad Musthafa Al-Marahi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus V*, Penerjemah: Bahrn Abu Bakar, Hery Aly, Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.

Ali Yafie, “Pemikiran Hukum Islam”, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mu’im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M, 1989.

Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, vol5, Beirut: DarIbnKathir, 1987.

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I. Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.

Amiruddin Mariana, *Membongkar Nasonalisme untuk Memahami Difabel dalam Mencari Ruang untuk Difabel*, Jakarta: Jurnal Perempuan, 2010..

Amin Muhammad, *Ijtihad Ibn Taymiyah dalam bidang Fiqh islam* ,Jakarta: INISS, 1991.

Andi Ahmad Yani, *Kelalaian Negara Memenuhi Hak Warga Difabel*, Makasar: Tribun Timur, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhineka Cipta. 2007.Cet.VII.

Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Dakwah*, Bandung: P.T Remaja Rosda Karya, 2003.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*,. Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: CV Diponegoro, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. Edisi keemoat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : CV Gramedia Pustaka, 2005.

Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Dr. Zaenudin Jeje, *Metode dan Strategi Penerapan Syari'at Islam Di Indonesia*, Bandung : Pt Raja Grafindo, 2003.

Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Jakarta: Alfabeta, 2012.

E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (akarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI,1983.

Fathul Bahri An-Nabiry, *Meniti Jalan Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2008..

H.Ahmad Sanusi, *Sohari Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada : 2015.

Hungtinton, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Ciptas, 1994.

H.M. Arifin, *Pisikologi Dakwah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Ibnu Taimyah, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa oleh Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, Cet. ke-3.

Ismail Sunny, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam”, dalam *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Jilid I. Bandung: Ulul Albab Prss, 1997.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafka, 2010.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nirmatif*, Malang : Bayumedia Publishing , 2006.

J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010. Edisi Revisi

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.

Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Mangkuprawira, Tb. Sjafri, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik* , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.

Miswan Thahani, *8 Pertanyaan&Jawapan Seputar Fatwa Haram Golongan putih*, Jakarta: Al-Itishom Anggota Ikapi, 2009.

Moh Kurdi Fadal, *Kaedah-Kaedah Fiqh*, Jakarta: CV Arhta Rivera, 2008.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Muhammad Asfat, *Pemilihan umum dan Perilaku Memilih*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.

Muhammad Walid, *Teologi Politik*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasa doktrin dan pemikiran politik islam*, Erlangga : 2008.

Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.

Musthafa al-Bugha, *Nuzhatul Muttaqin*, alih bahasa oleh Ibnu Sunarto dan Aunur Rafiq Shalih Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2011, jilid 2.

Nurcholish Madjid dkk., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* , Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Pahmi Sy, *Politik Pencitraan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Paul H. Mussen dan Anne B. Wiszynsk, *Personality and Political*, Terj. Ahmad Saifullah, London: Human Relation, 1951.

Peter Scrooder, *Strategi Politik*, Jakarta: FNS, 2009.

Prihatmoko, J. Joko, *Pemilihan umum 2004 dan Monsolidasi Demokrasi* , Semarang: LP2I, 2003.

Priyatmoko, dkk, *Sikap Politik dan Afiliasi Orang Tua dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya*, Surabaya : Lembaga Penelitian UNAIR, 1992.

Rainer Adam ,''*Polical Markketing : Strategi Membangun Konstituen Dengan Pendekatan PR''*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, tt.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 1992.

Rifyal Ka'bah, "Saatnya Menanti Kompilasi", dalam *Majalah Panjimas* No. 40, Th.III, Edisi Khusus, 2000.

Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Said Hawwa, *Al-Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004, Cet. ke-2.

Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1980, hlm. 156-160. Bandingkan dengan Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2011.

Susiadi , AS., *Metode Penelitian*, Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke- 5.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa`di, *Tafsir Al-Qur'an*, alih bahasa oleh Muhammad Iqbal DKK, Jakarta: Darul Haq, 2014, Cet. ke-5, jilid, 3.

Taisir al-Wushul Terj. Abu Yahya Zakaria, *Al- Anshori* Juz I, 18, Riyadi: Maktabah Al-Rusyadi, 2002.

Taqiyuddin an Nabhan, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2009), cet. III.

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmia Populer*, Surabaya: Gitamedia Press, 2006.

T.M Hasby ash Shiddieqy, Islam dan Politik Bernegara, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra: 2002, Cet. Ke-2.

Toha Andiko, Pemberdayaan Qaw'aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern, Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1.

Jurnal

Aidil Saputra, dan Hamdani M, Syam, "Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Melalui Media Massa", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 3 Nomor 2, 2018.

Hasbun Doya "Implemtasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Golput pada Pemilihan Waikota Bandar Lampung (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Masriawan, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan umum 2019", *Jurnal Kajian Moral dn Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2 Tahun 2019.

Pernyataan Hidayat Nur Wahid itu disampaikan dalam acara dialog di Akbar Tanjung Institute Jakarta, pada hari senin 15 Desember 2008. Lihat Solo Pos, Selasa 16 Desember 2008.

Rizal Alhamid, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Target dan Strategi DPW PKS DIY dalam Pemilu 2004", *jurnal ilmiah Mahasiswa FS Syari'ah UIN Suka, Volume 5 Nomor 4, 2004.*

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Al-Qur'an

Q.S An-Nur (24):61.

Internet

<http://www.erasuslim.com/ustadz-menjawab/bagaimana-hukumnya-golongan-putih.htm>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0404/03/kha1.htm>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

Wawancara

Ika Kartika, S.Pd.i., selaku Kepala Devisi Program dan Data KPU Kota Bandar Lampung, *Wawancara* dengan Penulis 28 Oktober 2020.

